



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M, Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	81 - 02 - 14 - 25 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	14.05 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan G ultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Padang Bulan Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Dengan ini menyampaikan **Jawaban Termohon** terhadap Perkara Nomor: 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa dalam Sengketa Perselihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) tahun tahun 2024 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan **Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional. (*Vide Bukti T-1*).
2. Bahwa **Pemohon dalam permohonannya halaman 1, telah salah menyebutkan Nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional, yaitu Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024, yang seharusnya adalah Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasiona.

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran karena adanya kekeliruan objek gugatan (*objectum litis*), yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 3 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 menyatakan :

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan **dinyatakan dalam permohonannya.**

- Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Perkara Elektronik (e-AP3) Nomor : 97-02-14-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 tertanggal 24 Maret 2024. Permohonan Pemohon dikategorikan sebagai Permohonan Perseorangan atas nama **DR. HARLEY ALFREDO BENFICA MANGINDAAN, SE., M.S.S**, Partai Demokrat untuk Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Bahwa Permohonan Pemohon seharusnya diajukan oleh Perseorangan Caleg atas nama **DR. HARLEY ALFREDO BENFICA MANGINDAAN, SE., M.S.S**, bukan diajukan oleh DPP Partai Demokrat. Jikalau Advokat/Kuasa Hukum dari DPP Partai Demokrat yang menandatangani Permohonan *aquo*, maka itu atas pemberian kuasa dari saudara **DR. HARLEY ALFREDO BENFICA MANGINDAAN, SE., M.S.S**, sebagai Pemberi Kuasa bukan dari Ketua Umum dan sekjend Partai Demokrat. Dalam permohonan perseorangan *aquo*, Ketua Umum dan Sekretaris Partai Demokrat hanya sebatas memberikan Persetujuan kepada Caleg perseorangan

tidak dapat dibenarkan untuk memberikan Kuasa khusus untuk atas nama Caleg yang telah mendapatkan persetujuan. Hal ini kami tegaskan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan serta penghargaan terhadap regulasi yang telah memisahkan dengan tegas sengketa antar Partai dan antar Caleg.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **pada halaman 1 Permohonan**, Pemohon mencantumkan objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 dan **Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024** tentang penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Sedangkan, di bagian Petitum Permohonan pada halaman 21, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 1 Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dimana Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara Nasional, termasuk penetapan hasil pemilihan umum untuk Anggota DPRD Provinsi di Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara, termuat di dalam **Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024**, **bukan termuat di dalam Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024**, seperti yang dimasukkan Pemohon dalam Permohonannya.
2. Bahwa **pada poin 17 halaman 20 Permohonan**, Pemohon pada pokoknya menyatakan "*Termohon telah melakukan penambahan suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., pada 15 TPS di Kota Manado sebanyak 58 suara dan melakukan pengurangan*

suara untuk Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M., **di TPS 15 TPS di Kota Manado** sebanyak 11 suara,” adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak valid, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa jika yang dimaksud dalil Pemohon adalah *”telah terjadi pengurangan suara Caleg No. Urut 2 di TPS 15 di Kota Manado,”* tentu dalil Pemohon tersebut sangatlah keliru. Karena, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, TPS 15 tersebut terletak di kelurahan dan kecamatan yang mana?.
- Bahwa jika yang dimaksud Pemohon adalah *”telah terjadi pengurangan suara Caleg No. Urut 2 pada 15 TPS di Kota Manado,”* maka dalil Pemohon tersebut juga menjadi keliru. Karena, Pemohon hanya menguraikan dugaan pengurangan suara Calon No. Urut 2 tersebut di 3 TPS.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa **pada halaman 7 permohonan**, Pemohon pada pokoknya menyatakan *”Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memberi persetujuan kepada Pemohon atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M., untuk mengajukan pembatalan penetapan perolehan suara oleh*

Termohon di Mahkamah Konstitusi RI” (Bukti T-2). Padahal, dalam setiap tahapan rekapitulasi perolehan suara telah dihadiri oleh Saksi dari Partai Demokrat, dan hasil rekapitulasi tersebut disetujui oleh Saksi Partai Demokrat. Dengan demikian, **Partai Demokrat tidak konsisten / konsekuen** dengan mandat yang telah diberikan kepada setiap Saksi di setiap tingkatan dalam seluruh proses rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 sepanjang yang terkait dengan rekapitulasi perolehan suara di Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara.

3. Bahwa **dalil Pemohon pada halaman 7** yang pada pokoknya menyatakan “*telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil Provinsi Sulawesi Utara atas nama Royke Reynald Anter, S.E., M.E.,” adalah dalil yang tidak benar.* Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan sebenar-benarnya yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai pada tingkat pusat di KPU RI. Diikuti oleh Bawaslu dari tingkat TPS sampai pusat, dan dihadiri pula oleh Saksi-saksi dari Partai Politik, termasuk Saksi dari Partai Demokrat. Untuk itu, Dapat Termohon sampaikan fakta sebagai berikut **(Bukti T-3)**.
 - a. **Rekapitulasi di Tingkat Nasional.** Pada saat penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Nasional, Saksi Partai Demokrat **menandatangani** Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, **Saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan** terhadap hasil Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - b. **Rekapitulasi di Tingkat Provinsi.** Pada tanggal saat penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, saksi Partai Demokrat **menandatangani** Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi

Utara Tahun 2024. Saksi Partai Demokrat **tidak mengajukan keberatan** terhadap hasil Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

- c. **Rekapitulasi di Tingkat Kota Manado.** Pada saat penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kota Manado, saksi Partai Demokrat **menandatangani** D.Hasil Kota Manado-DPRD Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara. Saksi Partai Demokrat **tidak mengajukan keberatan** terhadap hasil Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa mengenai perolehan suara Caleg Partai Demokrat untuk Anggota DPRD Provinsi dari Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara, dapat Termohon sampaikan data perolehan suara yang benar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Bukti T-4**), adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK ANGGOTA DPRD
PROVINSI
DARI DAPIL 1 PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	SELISIH
1	Royke Reynald Anter S.E., M.E.	18.998	0
2	Dr. Herley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	18.952	0

Keterangan Termohon

Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas, Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, memperoleh suara terbanyak di Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara.

5. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada Tabel 1.1. halaman 7** yang pada pokoknya menguraikan tentang *"persandingan perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara,"* dapat Termohon sampaikan data perolehan suara yang benar dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2.
PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT
BERDASARKAN MODEL D.HASIL PROVINSI SULAWESI UTARA – DPRD –
DAPIL 1

NO	CALEG PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	
		VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON (D.HASIL)	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	Royke Reynald Anter S.E., M.E.	18.940	18.998	+58	0
2	Dr. Herley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	18.963	18.952	-11	0

Keterangan Termohon

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Calon No. Urut 1 adalah 18.998 suara, sedangkan Calon No. Urut 2 adalah 18.952 suara. Perolehan suara tersebut telah sesuai dengan hasil rekapitulasi disetiap tingkatan, mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi. Tidak ada selisih, baik penambahan maupun pengurangan suara pada Calon No. Urut 1 dan 2 tersebut. Selain itu, hasil rekapitulasi perolehan suara disetiap tingkatan di Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara telah ditandatangani juga oleh Saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-5**).

6. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Provinsi Sulawesi Utara, telah dituangkan kedalam formulir D. HASIL KABKO DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan D. HASIL Kota Manado. Dimana, berdasarkan dokumen tersebut, rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan di Tingkat Kota Manado telah sesuai dengan data rekapitulasi hasil perolehan suara disetiap TPS se-Provinsi Sulawesi sepanjang yang terkait dengan hasil perolehan suara di Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara yang dipermasalahkan Pemohon dalam perkara *a quo* (**vide Bukti T-6**).
7. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 1 halaman 7 – 8**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado," adalah dalil yang tidak benar*. Karena, Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Calon No, Urut 1 tersebut. Dimana, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-11, T-21**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

PEROLEHAN SUARA DI TPS 03

KELURAHAN DENDENGAN DALAM, KECAMATAN PAAL DUA, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	03	8	9	9	9	+1	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, terdapat ketidak-sesuaian pada jumlah pengguna pada halaman administrasi, sehingga dilakukan

penghitungan ulang surat suara sah dan tidak sah berdasarkan rekomendasi Panwascam. Setelah dilakukan penghitungan, terdapat selisih 1 (satu) suara yang seharusnya milik Royke Reynald Anter, S.E., M.E. maka dilakukan koreksi pada C. HASIL Plano, sehingga perolehan suara Royke Reynald Anter S.E., M.E. dari 8 (delapan) menjadi 9 (sembilan). Hasil koreksi disaksikan dan disetujui oleh seluruh peserta pleno, dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen C. HASIL TPS dan D. HASIL Kecamatan oleh saksi Partai Demokrat (**vide Bukti T-11**).

8. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 2 halaman 8 – 9**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 6 (enam) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken, Kota Manado,"* **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-8, T-20**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 02
KELURAHAN MANADO TUA DUA, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	02	54	60	60	60	+6	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan TPS 02 tersebut, telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-8**).

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 3 halaman 9 – 10, yang pada pokoknya menguraikan tentang "adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado," **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-9, T-22), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 06
KELURAHAN PANIKI BAWAH, KECAMATAN MAPANGET, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	06	5	6	6	6	+1	0

Keterangan: Pada saat pleno tingkat kecamatan, saksi Partai Demokrat atas nama Rury Lucas mengajukan keberatan, dan atas rekomendasi Panwascam, maka dilakukan penghitungan surat suara ulang. Pada hasil penghitungan surat suara ulang, perolehan suara Royke Reynald Anter S.E., M.E., yang sebelumnya berjumlah 5 (lima) suara, menjadi 6 (enam) suara, sehingga dalil Pemohon tidak benar (vide Bukti T-34).

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4 halaman 10, yang pada pokoknya menguraikan tentang "adanya penambahan 2 (dua) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 013 Kelurahan Belalang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado," **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-7, T-29), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 013
KELURAHAN BAILANG, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	013	1	3	3	3	+2	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan suara di TPS 013 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk Saksi dari partai Demokrat (**vide Bukti T-7**).

11. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 5 halaman 10 – 11**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 3 (tiga) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 02 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado,"* **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-8, T-23**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 02
KELURAHAN BUNAKEN, KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN, KOTA
MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	02	0	3	3	3	+3	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 02 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-8**).

12. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 6 halaman 11 – 12**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 10 (sepuluh) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado,"* **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-16, T-24**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 20
KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR, KECAMATAN MALALAYANG,
KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	20	2	12	12	12	+10	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 20 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-16**).

13. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 7 halaman 12 – 13**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 17 Kelurahan Pakoa, Kecamatan Wanea, Kota Manado,"* **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-15, T-18**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 9.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 17
KELURAHAN PAKOA, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	17	0	1	1	1	+1	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 17 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-15**).

14. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 8 halaman 13**, yang pada pokoknya menguraikan tentang "*adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado,*" **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-15, T-25**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 10.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 35
KELURAHAN TELING ATAS, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	35	3	4	4	4	+1	0

Keterangan: Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 35 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-15**).

15. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 9 halaman 13 – 14**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado,"* **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-15, T-26**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 11.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 16
KELURAHAN KAROMBASAN UTARA, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	16	15	16	16	16	+1	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 16 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-15**).

16. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 10 halaman 14–15**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 10 (sepuluh) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado,"* **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T 15, T 27**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 12.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 09
KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN, KECAMATAN WANEA, KOTA
MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	09	1	11	11	11	+10	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 09 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-15**).

17. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 11 dan 12 halaman 15 – 16**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 2 (Dua) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., dan adanya pengurangan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M., di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado,"* **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-12, T-28**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 13.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 14
KELURAHAN KOMBOS BARAT, KECAMATAN SINGKIL, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 DAN NO. URUT 2 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	14	26	28	28	28	+2	0
2	14	8	7	7	7	-1	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 14 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-12**).

18. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 13 halaman 16–17**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 10 (sepuluh) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado,"* **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-13, T-30**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 14.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 16
KELURAHAN BANJER, KECAMATAN TIKALA, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	16	18	28	28	28	+10	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 16 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-13**).

19. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 14 halaman 17 – 18**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 10 (sepuluh) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 01 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado,"* **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-14, T-32**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 15.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 01
KELURAHAN PINAESAAN, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	01	5	15	15	15	+10	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 01 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-14**).

20. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 15 halaman 18–19**, yang pada pokoknya menguraikan tentang "*adanya pengurangan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M., di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado,*" **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-14, T-31**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 16.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 10
KELURAHAN BUMI BERINGIN, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 2 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
2	10	14	13	13	13	-1	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 10 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-14**).

21. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 16 halaman 19 – 20**, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya pengurangan 9 (sembilan) suara untuk Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M., di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,"* **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-10, T-19**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 17.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 27
KELURAHAN MAHAWU, KECAMATAN TUMINTING, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 2 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
2	27	11	2	2	2	-9	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, terjadi penyesuaian angka pada perolehan suara untuk Harley Alfredo Benfica Mangindaan. KPPS keliru dalam menulis angka pada kotak angka digital, dimana pada angka tally tertulis angka II (dua garis vertikal) dan ditulis pada kotak angka digital dengan angka 11 (sebelas). Sesuai rekomendasi Panwascam, dilakukan koreksi mengikuti angka tally yaitu 2 (dua). Disaksikan oleh pengawas dan ditandatangani oleh seluruh Saksi Partai Politik, termasuk Saksi Partai Demokrat (**vide Bukti T-10, T-19, T-33**).

22. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 17 halaman 20**, yang pada pokoknya menyatakan "*Termohon telah melakukan penambahan suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., pada 15 TPS di Kota Manado sebanyak 58 suara dan melakukan pengurangan suara untuk Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M., di TPS 15 TPS di Kota Manado sebanyak 11 suara,*" adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak valid, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa jika yang dimaksud dalil Pemohon adalah "*telah terjadi pengurangan suara Caleg No. Urut 2 di TPS 15 di Kota Manado,*" tentu dalil Pemohon

tersebut sangatlah keliru. Karena, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, TPS 15 tersebut berada di kelurahan dan kecamatan yang mana?.

- Bahwa jika yang dimaksud Pemohon adalah "*telah terjadi pengurangan suara Caleg No. Urut 2 pada 15 TPS di Kota Manado,*" maka dalil Pemohon tersebut juga menjadi keliru. Karena, Pemohon hanya menguraikan dugaan pengurangan suara Calon No. Urut 2 tersebut di 3 TPS.
- Bahwa berdasarkan data C.Hasil, D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kab/Kota dan D.Hasil Provinsi yang dimiliki Termohon, tidak ada satupun penambahan atau pengurangan suara untuk Caleg DPRD Provinsi dari Partai Demokrat di Dapil 1 Sulawesi Utara, baik itu Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., maupun Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M.

23. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 18 halaman 20**, yang pada pokoknya menyatakan "*Pemohon baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara dalam Model D Hasil Kecamatan Malayang, Model D Hasil Kecamatan Wanea, Model D Hasil Kecamatan Singkil, Model D Hasil Kecamatan Tikala, Model D Hasil Kecamatan Wenang, Model D Hasil Kecamatan Tuminting, Model D Hasil Kecamatan Paal 2, Model D Hasil Kecamatan Bunaken kepulauan, Model D Hasil Kecamatan Mapanget, Model D Hasil Kecamatan Bunaken, dan Model D Hasil Kecamatan Bunaken Kepulauan sejak di rekapitulasi tingkat Kota Manado,*" **adalah dalil yang tidak benar**. Karena faktanya, setiap tahapan rekapitulasi perolehan suara dihadiri oleh Saksi Partai Politik, termasuk Saksi dari Partai Demokrat.

24. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada poin 19 halaman 20** yang pada pokoknya menyatakan "*Pemohon juga telah membuat Laporan di BAWASLU Kota Manado berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tertanggal 8 Maret 2024, yang membuat laporan Yudi M.R.S,*" dapat Termohon sampaikan bahwa dalil tersebut patut untuk dikesampingkan. Karena, Pemohon tidak

menguraikan dengan jelas bagaimana tindak lanjut Bawaslu Kota Manado terhadap Laporan Pemohon tersebut karena hanya sebatas tanda bukti tanpa adanya keputusan dari Bawaslu.

25. Bahwa perlu Termohon sampaikan mengenai proses rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 sepanjang terkait dengan perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara, jikapun terdapat kesalahan pencatatan / penjumlahan perolehan suara, atau dalam hal dilakukan koreksi atas pencatatan / penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya dan dengan sebagaimana mestinya. Jika kesalahan / kekeliruan tersebut dianggap sebagai kejadian khusus, maka dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Penyelenggara Pemilu (Termohon), Pengawas Pemilu dan peserta pemilu (Saksi Partai Politik).

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah menguraikan dengan jelas mengenai perolehan suara Caleg dari Partai Demokrat untuk Anggota DPRD Provinsi dari Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara. Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 49 huruf (d) PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa "*dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan*".

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum(*legal standing*).
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. DALAM POKOK PERKARA:


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi**, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang benar, sepanjang perolehan suara Partai Demokrat di wilayah Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado) sebagai berikut.

NO	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald Anter S.E., M.E.	18.998
2	Dr. Herley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	18.952

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH. MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.



STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.



ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.



LARDIN, SH.




AGUSTINO R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH, M.H



TITI ADM, SH.



ORI RAHMAN, SH.

ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.